

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukum perjanjian dalam perkawinan itu hukum nya *mubah* (boleh), dalam arti tidak semua yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa saja yang lain tidak mau melakukan perjanjian. Karena perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai perjanjian perkawinan, yang ada dalam pembahasan kitab fiqih adalah persyaratan dalam perkawinan. Jadi karena perjanjian perkawinan itu berisi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian maka pihak yang berjanji harus memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam al-qur'an pun disebutkan menepati perjanjian itu sesuatu yang diperintahkan. Sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Isra ayat 34.
2. Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam memiliki dampak yang positif, yaitu:

- a. melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang harus diterima oleh istri.
  - b. Memperkuat kedudukan wanita, karena dengan demikian ia dapat minta cerai bila diperlakukan dengan sewenang-wenang, misalnya dipukul dan sebagainya. Dan mudahnya perceraian dalam rumah tangga dapat ditanggulangi dengan adanya ikrar ta'lik talak, ada peluang buat perempuan untuk mengajukan ta'lik talak sebagai alasan untuk sebuah perceraian ketika suami mengingkari salah satu isi ta'lik talak.
3. Perjanjian perkawinan perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memiliki dampak yang positif dan negatif, yaitu perjanjian perkawinan berguna untuk jadi acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski tidak semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu datang. Ketika pasangan harus bercerai perjanjian itu juga bias dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

## **B. Saran**

1. Saran yang pertama diajukan pada pemerintah, khususnya Kementrian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut dijabarkan sisi-sisi positif atau manfaat dari sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenangan pihak lain dalam kehidupan rumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan calon pasangan. Dengan diadakan sosialisasi tersebut diharapkan dapat bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada masyarakat kebanyakan tentang perjanjian perkawinan.
2. Saran yang kedua diajukan untuk calon pasangan suami istri beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan diharapkan dapat memahami terlebih dahulu eksistensi perjanjian perkawinan. Calon pasangan suami istri tersebut juga dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai

eksistensi, syarat dan prosedur, serta dampak sisi positif dan negatifnya sebuah perjanjian perkawinan. Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai perjanjian perkawinan dapat ditanyakan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau berkonsultasi dengan konsultan perkawinan atau profesi sejenisnya.